



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 217 /SK-UMY/X/2017**

**TENTANG
PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang :**
- bahwa dalam meningkatkan karya tulis tugas akhir Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baik D3, S1, S2, maupun S3 maka dirasa perlu disusun suatu pedoman yang menjadi standar akademik tugas akhir.
 - bahwa dalam rangka mencegah terjadinya plagiasi oleh Mahasiswa, baik D3, S1, S2, maupun S3, maka perlu dilakukan pengecekan terhadap tugas akhir mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari kemungkinan adanya plagiasi.
 - bahwa pengecekan terhadap tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b di atas, dimaksudkan untuk menjaga nama baik serta kredibilitas mahasiswa, dosen dan institusi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, disamping untuk menjaga marwah ilmu pengetahuan itu sendiri.
 - bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum perlu diatur dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Pera'uran Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2016 – 2020;
 - Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;
 - Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 021/SK/SU/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015 – 2020;
 - Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 054 /SK-UMY/I/2017 Tentang Standar Mutu Dan Sistem Pemjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, baik jenjang pendidikan D3, S1, S2, maupun S3.
2. Tugas akhir adalah karya tulis yang menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa, yang berupa:
 - a. Tugas Akhir untuk mahasiswa Program Vokasi;
 - b. Tugas Akhir/Skripsi untuk mahasiswa S1;
 - c. Tesis untuk mahasiswa S2;
 - d. Disertasi untuk mahasiswa S3.
3. Abstrak adalah ikhtisar yang merupakan inti dari tugas akhir, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian dan hasil penelitian.
4. Naskah Publikasi adalah ringkasan dari Tugas Akhir yang akan dipublikasikan.
5. Wajib Acuan adalah sumber yang wajib digunakan sebagai acuan Mahasiswa dalam menyusun tugas akhir.
6. Plagiasi adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai
7. Deteksi plagiasi adalah pengecekan terhadap tugas akhir mahasiswa dari kemungkinan adanya plagiasi.

BAB II
ABSTRAK
Pasal 2

- (1) Dalam setiap tugas akhir Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, wajib dilengkapi dengan abstrak.
- (2) Abstrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

BAB III
NASKAH PUBLIKASI
Pasal 3

- (1) Dalam setiap tugas akhir Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, wajib dilengkapi dengan Naskah Publikasi.
- (2) Naskah Publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. Naskah Publikasi Mahasiswa D3 dibuat dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Internasional;
 - b. Naskah Publikasi Mahasiswa S1 dibuat dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Internasional;
 - c. Naskah Publikasi Mahasiswa S2 dibuat dalam Bahasa Internasional;
 - d. Naskah Publikasi Mahasiswa S3 dibuat dalam Bahasa Internasional.
- (3) Bahasa Internasional meliputi Inggris, Arab, Mandarin, Spanyol, Rusia, Perancis.
- (4) Naskah Publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib mencantumkan nama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan nama Dosen Pembimbing.
- (5) Setiap Naskah Tugas Akhir dan Naskah Publikasi harus mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing dan Pimpinan Fakultas dan/atau Program Studi.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**BAB IV
WAJIB ACUAN
Pasal 4**

- (1) Mewajibkan setiap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam menyusun tugas akhir untuk menggunakan artikel Jurnal sebagai acuannya.
- (2) Penggunaan artikel Jurnal sebagai acuan penulisan tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan:
 - a. Tugas Akhir Mahasiswa D3 minimal 10 artikel Jurnal Nasional dan/atau Jurnal Internasional
 - b. Skripsi Mahasiswa S1 minimal 10 artikel Jurnal Nasional dan/atau Jurnal Internasional
 - c. Tesis Mahasiswa S2 minimal 20 artikel Jurnal Internasional;
 - d. Disertasi Mahasiswa S3 minimal 30 artikel Jurnal Internasional.
- (3) Disamping menggunakan artikel Jurnal, mahasiswa juga diperbolehkan menggunakan buku referensi dan/ atau sumber acuan ilmiah lainnya sebagai acuan.

**BAB V
DETEKSI PLAGIASI
Pasal 5**

- (1) Mewajibkan setiap Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan deteksi plagiasi terhadap tugas akhirnya
- (2) Kewajiban deteksi plagiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum tugas akhir tersebut diuji oleh Dewan Penguji.
- (3) Tugas akhir Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dinyatakan lolos deteksi plagiasi apabila hasil deteksi plagiasi menunjukkan angka kurang dari 20% (dua puluh persen) dengan filter 1% (satu persen).
- (4) Menugaskan Kepala Perpustakaan untuk melakukan deteksi plagiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Deteksi Plagiasi dilakukan terhadap Tugas Akhir dan Naskah Publikasi mulai dari halaman Sampul sampai dengan Daftar Pustaka.

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 Muharram 1439 H
07 Oktober 2017 M

Rektor,


Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.A.
NIP. 19601120 198903 1001

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas.
2. Kepala BPM, LPP, Direktur Dekan dan Perpustakaan UMY
3. Arsip

Unggul & Islami